



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 490/17/2020


TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS NETWORK ADMINISTRATOR DAN WEB
PROGRAMMER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan intranet maupun internet dan meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan aplikasi berbasis web ke Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu menunjuk tenaga teknis network administrator dan tenaga teknis web programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 2. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pinrang;
 3. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Teknis Network Administrator dan Web Programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Teknis Network Administrator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi koneksi jaringan;
 2. melakukan perbaikan dan konfigurasi ulang sesuai dengan kebutuhan;
 3. menginventarisir kondisi infrastruktur jaringan; dan
 4. membuat laporan dan pertimbangan teknis secara periodik ke Kepala Bidang Layanan e-Government melalui Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pinrang;
- KETIGA : Tenaga Teknis Web Programmer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi;
 2. melakukan testing terhadap aplikasi;
 3. menginventarisir kondisi dan kebutuhan aplikasi; dan
 4. membuat laporan dan pertimbangan teknis secara periodik ke Kepala Bidang Layanan e-Government melalui Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pinrang;
- KEEMPAT : Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020, melalui Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

9

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 490/17/2020
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS NETWORK
ADMINISTRATOR DAN WEB PROGRAMMER
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama / Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Tugas
1	Abu Soepian Pinrang, 07 Juli 1995	S1	Tenaga Teknis Network Administrator
2	Ariyadi Tahir Pinrang, 04 Agustus 1988	S1	Tenaga Teknis Network Administrator
3	Ismail Baharuddin Pinrang, 06 Februari 1992	S1	Tenaga Teknis Web Programmer
4	Ari Sandy Putra Ari Tonang Otting, 22 Agustus 1995	S1	Tenaga Teknis Web Programmer

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

f